



PUTUSAN

Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tanggal lahir 23 Juni 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nasrullah Nurul Fauzi, S.H., Danang Sasmito, S.H., M.H. dan Maulana Yusuf, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Fauzi & Partners, yang beralamat di Nyutran MG II No 1770, Mergangsan, Kota xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 531/VIII/2024/PA.Btl tanggal 12 Agustus 2024, menggunakan domisili elektronik di nasullahnurulfauzi@gmail.com, sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tanggal lahir 18 Desember 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Aida Dewi, S.H., M.H., Nor Hidayah, S.H., Anggito Sakri Betara, S.H. dan Rico Agung Satria Atmaja, S.E., S.H., Adovokat-Konsultan Hukum pada ADR The House of Law, yang beralamat di Jalan xxxxxx KM 8,5 Diro, No 60 RT 61 Desa Pendowoharjo Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Halaman 1 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 547/VIII/2024/PA Btl, tanggal 19 Agustus 2024, menggunakan domisili elektronik di nh.dayah09@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2014, telah dilangsungkan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kab. xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: 0224/011/VIII/2014, tanggal 09 Agustus 2014;
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan secara rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga rumah tangga bahagia dan sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat untuk bertempat tinggal di xxxx, RT 002/RW 000, Kel. xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon sering menjalani hubungan jarak jauh, dikarenakan Pemohon merupakan seorang Atlet olahraga Voli yang sering bertanding Voli diluar daerah xxxxxxxxxxxx dari tahun 2008 hingga saat ini, selain itu Pemohon juga bekerja di Kantor

Halaman 2 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Thirta Bhagasasi Bekasi dari tahun 2014, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak lancar;

5. Bahwa setelah lebih dari 9 (Sembilan) tahun menikah dan belum dikaruniai seorang anak, Termohon mulai berubah sikapnya kepada Pemohon, menjadi sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa puncaknya sekitar bulan Desember 2023 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi cek-cok serta perselisihan dikarenakan:

a. Bahwa permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena belum dikaruniai seorang anak, Termohon selalu menyalahkan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mau instropeksi diri;

7. Bahwa keluarga Termohon, baik orang tua Termohon, saudara Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, semua permasalahan yang ada keluarga Termohon mengetahuinya;

8. Bahwa Pemohon selalu diberikan tekanan dari keluarga Termohon termasuk Termohon sendiri, yang menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan;

9. Bahwa permasalahan yang seharusnya menjadi privasi dalam rumah tangga, sudah menyebar dan menjadi omongan tetangga yang membuat Pemohon **semakin tertekan lahir dan batin**.

10. Bahwa selama ini Pemohon selalu bersabar atas sikap Termohon dan keluarganya, hingga puncaknya pada sekitar bulan Desember 2023 dan sudah tidak lagi tahan dengan perkataan Termohon dan keluarganya, sehingga Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon dengan maksud untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa sejak Tanggal 9 Januari 2023 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman Bersama, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah saling tidak menunaikan kewajibannya layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah tidak lagi tinggal Bersama, usaha Bersama dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh Termohon, seperti:

- a. Usaha Tabung gas, yang terletak di xxxxxxxxxxx, Canden, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxx, saat ini dikelola dan dikuasai oleh Termohon;
- b. Rental mobil, Pemohon bekerjasama dengan pihak rental mobil, dengan menitipkan satu unit mobil Inova dengan Nomor Polisi AB 1671 PJ warna hitam metalik, untuk direntalkan dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun setelah Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, Termohon dengan tanpa persetujuan dari Pemohon mengambil unit mobil yang menjadi objek kerjasama rental mobil tersebut, yang mengakibatkan Pemohon tidak lagi mendapatkan bagi hasil dari rental mobil.

13. Bahwa untuk saat ini pemohon sudah tidak lagi bermain sebagai atlit voli di tim professional, sehingga pendapatan pemohon hanya bersumber dari gaji bulanan yang diterima dari PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI untuk biaya kehidupan sehari hari yaitu sebesar Rp. 2.698.713 (dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

14. Bahwa hal tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan kehidupan rumah tangganya dan hal ini merupakan alasan yang cukup untuk putusnya suatu perkawinan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi, dan tiada jalan lain kecuali Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak. Hal tersebut telah memenuhi alasan- alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan Sejahtera, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Halaman 4 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975;

16. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin terbentuk menjadi keluarga bahagia dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena sampai saat ini Termohon tidak pernah memperbaiki sikapnya, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin terwujud, sehingga membyat Pemohon memantapkan hati untuk berpisah dan mengajukan **PERMOHONAN CERAI TALAK** ini pada Pengadilan Agama xxxxxx;

17. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka beralasan secara hukum jika perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan **PUTUS KARENA JATUH TALAK** dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum, demikian juga Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx;

Halaman 5 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Kurniawan Prihandoko, S.H., CM tertanggal 04 September 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkaranya secara elektronik, dan Termohon telah menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa, Majelis Hakim juga telah membuat penetapan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl tentang agenda persidangan (*court calender*) secara e-litigasi yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut :

A. DALAM KOMPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa point 1, 2, dan 3 pada Permohonan Pemohon benar adanya.
3. Bahwa point 4 pada Permohonan, Pemohon adalah seorang Atlit Bola Volley atau tepatnya merupakan seorang xxxxxxxx di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi namun

Halaman 6 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak diwajibkan tinggal di Bekasi, akan tetapi jika ada event olahraga maka kantor PDAM akan memanggil Pemohon untuk datang ke Bekasi, dimana setiap event bisa berlangsung selama 3-10 hari, sedangkan untuk event-event besar pertandingan Bola Volley bisa berlangsung selama 3-5 bulan. Bahwa namun demikian komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tetap lancar karena setiap hari selalu komunikasi dengan saling mengirim pesan melalui Whatsapp dan Video Call dan setiap 2 Minggu sekali Pemohon pulang ke rumah atau sebaliknya Termohon yang menyusul ke tempat event dilaksanakan.

4. Bahwa point 5 pada Permohonan Pemohon cenderung mengada-ada. Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai anak, karena anak adalah amanah Tuhan. Termohon hanya mengajak Pemohon untuk melakukan program kehamilan sebagai bentuk ikhtiar, namun ajakan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak berkenan.

5. Bahwa dalam point 6 di Permohonan tidaklah benar dan bahkan cenderung mengada-ada. Bahwa Jawaban Termohon untuk huruf a-d adalah sebagai berikut:

Bahwa Keluarga dari Pihak Termohon baik Ibu Termohon dan Saudara Termohon tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keluarga Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai momongan, karena keluarga Termohon menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang mana Orang Jawa mengatakan” *anak kui ora oleh di jaluk ora oleh di emohi*” yang artinya bahwa manusia sudah berusaha apapun namun jika Allah SWT belum memberikan, maka hal tersebut tidak bisa di minta, dan begitu pula sebaliknya tidak dimintapun jika Allah SWT mentakdirkan memberikan, maka setiap manusiaapun tidak bisa menolaknya, dan bahkan Kakak Kandung Termohon juga belum dikaruniai anak, namun hal tersebut juga tidak pernah menjadi permasalahan keluarga. Bahwa permasalahan menyebar karena Pemohon datang kerumah Termohon untuk mengambil barang-barang milik Pemohon dan Pemohon sudah

Halaman 7 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah sejak 9 Januari 2024, dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat mengetahui dengan sendirinya bahwa terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah disebarluaskan dan hanya keluarga inti yang mengetahui hal tersebut, bahkan keluarga inti (ibu kandung, kakak kandung, adik kandung Termohon) baru mengetahui permasalahan ini ketika Pemohon pergi meninggalkan rumah.

6. Bahwa pada poin 7 dalam Permohonan Pemohon sangatlah tidak benar, yang benar adalah justru Pemohon yang mencari-cari kesalahan Termohon dan selanjutnya Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 9 Januari 2024 sampai sekarang.

7. Bahwa semenjak Pemohon pergi meninggalkan rumah tersebut, Termohon berusaha untuk menghubungi Pemohon dengan harapan bisa memperbaiki rumah tangga kembali, namun Pemohon tidak memberikan respon dan pada akhirnya Termohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon.

8. Bahwa Permohonan Pemohon pada Point 8 adalah memang benar, tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon.

9. Bahwa Permohonan Pemohon untuk point 9, sangatlah tidak jujur dan cenderung mengada-ada.

a. Bahwa usaha Pangkalan Gas dengan perijinan pangkalan yang bersifat kontrak dalam jangka waktu per 1 (satu) tahun, apabila tidak diperpanjang maka tidak mempunyai Pangkalan Gas lagi.

b. Bahwa kebenarannya ada 2 mobil sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang direntalkan, yaitu:

- 1). 1 (satu) Unit Mobil Merk: Toyota, Tipe: Kijang INNOVA 2.4 G A/T, Tahun Rakit: 2019, Warna: Hitam Metalik, Nomor Polisi: AB 1671 PJ atas nama SRI XXXXXXXXXXXXSIH.
- 2). 1 Unit Mobil Merk: Toyota, Tipe: Kijang INNOVA G MT Diesel, Tahun Rakit: 2017, Warna: Hitam, Nomor Polisi: AB 1049 JJ atas nama XXXXXXXXXXXX.

Halaman 8 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Namun justru Pemohon terlebih dahulu mengambil dan menjual harta bersama berupa 1 Unit Mobil Merk: Toyota, Tipe: Kijang INNOVA G MT Diesel, Tahun Rakit: 2017, Warna: Hitam, Nomor Polisi: AB 1049 JJ atas nama XXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan Termohon selaku istri pada akhir Januari 2024, dan Termohon sama sekali tidak menerima uang hasil penjualan tersebut.

Bahwa hasil rental selama ini dikuasai Pemohon, namun sejak Bulan April 2024, 1 mobil atas nama Termohon di ambil alih oleh Termohon dan sudah tidak direntalkan lagi karena dikhawatirkan akan di jual lagi oleh Pemohon, seperti mobil yang direntalkan satunya.

10. Bahwa pada Jawaban Pemohon Point 10 tersebut, hanyalah mengada-ada. Karena selama ini, gaji Pemohon dari PDAM Bekasi yang masuk ke ATM atas nama Pemohon sesuai UMR Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.158.248,- (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan UMR Bekasi 2024 Sebesar Rp. 5.343.430; (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Gugatan dalam Rekonpensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Termohon dalam Kompensi
2. Bahwa kedudukan Termohon Kompensi selanjutnya menjadi Penggugat Rekonpensi dan sebaliknya Pemohon Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa sejak tanggal 09 Januari 2024, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi telah pergi meninggalkan rumah sedangkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dipasrahkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi kepada orangtua Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi pada tanggal 14 Januari 2024, sehingga antara Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dengan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai sekarang.

Halaman 9 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



4. Bahwa semenjak itu, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sampai sekarang atau sekira telah 8 bulan lamanya.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mana mantan istri berhak:

(a). Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

(b). Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

6. Bahwa selain 2 hak di atas, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam) mantan istri juga berhak atas nafkah yang dilalaikan mantan suami selama masa pernikahan (Nafkah Madhiyah)

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mendapatkan hak dari suaminya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi atas Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah yaitu sebesar:

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi:

a. Mut'ah Rp 100.000.000,- x 1 kali	=	Rp100.000.000,-
b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,-x 3 bulan	=	Rp 30.000.000,-
c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang,	=	Rp 80.000.000,-

kesehatan, pangan dan tempat tinggal/ papan:

Sebesar Rp 10.000.000,- x 8 bulan

Jumlah Rp210.000.000,-

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp

210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa selain hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi atas nafkah Mut'ah, Iddah, Madhiyah tersebut di atas, ada beberapa harta bersama baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang telah di bagi oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi, namun demikian masih ada 3 Harta Bersama yang dibawa/ dikuasai/ masih atas nama Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi yang menjadi hak dari



Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi yaitu berupa:

a. Benda bergerak/benda tidak tetap:1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor Polisi: AD 7943 SE atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi) sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi. Sehingga hak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. Xxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu Xxxxxxxxxxx(Almh)

Untuk di balik nama atas nama Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi

7. Bahwa 3 (tiga) benda tersebut di atas merupakan Hak dari Penggugat

Halaman 11 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Rekonpensi/Termohon Konpensi yang mana sekarang masih di bawa/ dikuasai/ masih atas nama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah, kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar:

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Mut'ah Rp 100.000.000,- x 1 kali | = Rp100.000.000,- |
| b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan | = Rp 30.000.000,- |
| c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, | = Rp 80.000.000,- |

kesehatan, pangan dan tempat tinggal/ papan:

Sebesar Rp 10.000.000,- x 8 bulan

Jumlah Rp210.000.000,-

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp 210.000.000,-

(dua ratus sepuluh juta rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa:

- a. Benda bergerak/benda tidak tetap: 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor

Halaman 12 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: AD 7943 SE. atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi) sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi. Sehingga hak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bantul tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. xxxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu xxxxxxxxxxxx(Almh)

Untuk di serahkan dan di balik nama atas nama Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

Halaman 13 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon dalam Jawaban Termohon, kecuali yang yang secara tegas oleh Pemohon diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap semua Replik Pemohon, mohon dinyatakan satu *mutatis mutandis* dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap Point 3 Jawaban Termohon tidaklah benar, karena pada faktanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, hal tersebut sudah berlangsung sekitar September 2023 Pemohon dan Termohon secek-cok, dan puncaknya yaitu pada Desember 2023;
4. Bahwa pada Poin 4 Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon tidak berkenan untuk melakukan Program kehamilan **sangatlah tidak berdasar**, pada faktanya Pemohon sangat ingin memiliki seorang anak, sehingga apapun akan dilakukan oleh Pemohon agar dapat memiliki keturunan, mulai dari melakukan *medical check up* di rumah sakit untuk mengecek kesehatan dan kesuburan serta mencoba program kehamilan. Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon juga sudah berusaha untuk dapat memiliki seorang anak;
5. Bahwa tanggapan atas Jawaban Termohon pada Poin 5 akan Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada faktanya, keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, semua permasalahan yang ada keluarga Termohon mengetahuinya, dan semendapat tekanan dari keluarga Termohon termasuk Termohon sendiri, yang menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai seorang anak;
 - b. Pemohon secara tegas menolak dan mengatakan Jawaban Termohon sangatlah tidak benar, dimana peristiwa saat Pemohon datang ke rumah Termohon untuk mengambil barang-barang milik Pemohon terjadi setelah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak pada tanggal 17 Maret 2024 dan pada saat Pemohon mengambil barang-barang milik Pemohon tidak ada satupun keributan atau percek-cok yang terjadi di rumah Termohon, sehingga dalil Termohon

Halaman 14 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



yang mengatakan bahwa permasalahan menyebar karena peristiwa tersebut sangat tidak berdasar dan terkesan hanya mencari pembenaran diri sendiri atau bisa disebut *playing victim*. Pada faktanya, permasalahan telah menyebar sebelum Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

c. Bahwa lagi dan lagi Termohon hanya mencari pembenaran dan berusaha melakukan *playing victim*, disebabkan dalil Termohon yang kontradiktif. Jika memang benar keluarga inti Termohon baru mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon pergi meninggalkan rumah, bagaimana mungkin Termohon mendalilkan diawal bahwa "Keluarga Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai momongan". Hal tersebut membuktikan jika pihak keluarga Termohon sudah mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik-baik saja;

6. Bahwa Pemohon menilai Jawaban Termohon Poin 6 tidak perlu ditanggapi, karena Termohon tidak menjelaskan seperti apa mencari-cari kesalahan yang dimaksud;

7. Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak memberikan respon, hanya saja pemohon membatasi diri, karena Pemohon sudah mengambil keputusan untuk berpisah;

8. Bahwa terkait poin 9 jawaban Termohon tidaklah semua benar, karena pada faktanya:

a. Bahwa memang benar pangkalan gas tersebut diperpanjang oleh Termohon karena akses tersebut tidak dimiliki oleh Pemohon, akan tetapi perlu untuk diketahui Bersama Pemohonlah yang memberikan modal sepenuhnya untuk membuka dan mendapatkan ijin usaha pangkalan gas tersebut;

b. Bahwa terkait mobil Inova tersebut, Pemohon terpaksa menjual 1 unit Mobil Toyota Inova GMT Diesel Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017 dengan Plat Nomor AB 1049 JJ atas nama

Halaman 15 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Xxxxxxxxxx, untuk keperluan Maintenance rutin mobil Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD), Nomor Polisi AB 1671 PJ yang direntalkan, dan mobil Pribadi Tergugat Rekonpensi yaitu CIVIC FDI 1.8 AT dengan nomor polisi AD 7943 SE. Pemohon melakukan hal tersebut untuk kepentingan keluarga, Pemohon tidak mau menggunakan uang gaji, karena akan mengganggu keuangan keluarga, disamping itu Maintenance 2 (dua) mobil memerlukan biaya yang banyak.

Bahwa tidak benar jika hasil dari rental di kuasai oleh Pemohon, karena uang hasil rental mobil yang masuk ke Pemohon digunakan oleh Pemohon untuk kebutuhan keluarga, baik nafkah, kebutuhan sehari hari, karena jika mengandalkan dari gaji PDAM saja tidak akan cukup, dan perlu digaris bawahi sumber pendapatan pemohon dan Pemohon hanyalah gaji Pemohon di PDAM dan uang hasil rental mobil. Sehingga dengan diambilnya 1 unit mobil tersebut membuat pendapatan dari rental mobil sudah tidak ada lagi

9. Bahwa terkait Poin 10 Termohon tidaklah benar, karena disetiap bulannya Pemohon menerima pendapatan tetap sebagai pegawai PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI sebesar Rp. 2.532.713 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) hingga Rp. 2.766.713 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Konpensi secara mutatis ber laku dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya mohon Termohon dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dalam Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi;

Halaman 16 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



4. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi pada Posita Poin 3 adalah benar, Tergugat Rekonpensi meninggalkan rumah pada tanggal 9 Januari 2024 dan memasrahkan Penggugat Rekonpensi kepada orang tuanya secara baik-baik pada tanggal 14 Januari 2024;

5. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi pada Posita Poin 4-6 adalah benar, dan Tergugat rekonpensi memang bersedia untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi pada Posita Poin 7, tidaklah berdasar karena nominal tersebut sangat besar bagi Tergugat Rekonpensi, dengan melihat penghasilan dari Penggugat Rekonpensi. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam QS: Al-Baqoroh ayat 241 ***“kepada wanita-wanita yang diceraihan hendaklah di berikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”*** Kemudian dijelaskan pula dalam QS:Ath-Talaq ayat 6 dan 7 yang pada pokoknya menerangkan ***“bahwa seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya namun sesuai dengan kemampuannya.”*** Yang selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 ayat 2 ***“bahwa suami wajib melindungi istrinya dan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*** Dan sebagai mana kami kutip dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa ***“besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”***

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan



kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Sehingga apabila kita cermati dan dikaitkan dengan ketentuan diatas maka tolak ukur suami wajib memberikan nafkah mut'ah adalah secara SUKARELA DAN TIDAK BISA DENGAN PERMINTAAN DARI PENGGUGAT REKONPENSİ, NAMUN LEBIH DIDASARKAN KEPADA KEMAMPUAN DAN KONDISI PEREKONOMIAN TERGUGAT REKONPENSİ

Bahwa jika berdasarkan pendapatan dari Tergugat Rekonpensi yang disetiap bulannya menerima pendapatan tetap sebagai pegawai PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI sebesar Rp. 2.532.713 (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) hingga Rp. 2.766.713 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas ruiah); yang tidak mungkin jika Tergugat Rekonpensi harus memberikan Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah sebesar Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Sehingga kesanggupan dari Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar:

a. **Nafkah Madhiyah** (terhutang) mulai bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024 atau 8 (delapan) bulan sebesar: Rp.1.000.000,- x 8 bulan = **Rp.8.000.000,-**

b. **Nafkah Mut'ah** (Vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar: **Rp.2.500.000,-**

c. **Nafkah Iddah** (Vide Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berupa: Rp.1.000.000,- x 3 bulan = **Rp.3.000.000,-**

Sehingga total dari Nafkah Madhiyah, Mut'ah, dan Nafkah Iddah adalah sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);**

7. Bahwa terkait Posita poin 8 sangat tidak berdasar, karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah membahas sebelumnya terkait pembagian



Harta Bersama, jadi tidak mungkin ada Harta Bersama yang telah di bagi oleh Tergugat Rekonpensi;

8. Bahwa terkait Posita poin 8 huruf b terkait sejumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sudah dipergunakan untuk menafkahi Penggugat Rekonpensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak secara utuh memasukan seluruh aset Harta Bersama, Penggugat Rekonpensi hanya memasukan aset yang pada saat ini ada pada Tergugat Rekonpensi, sedangkan ada beberapa aset yang berada di bawah kekuasaan Penggugat Rekonpensi. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 KHI(Kompilasi Hukum Islam) Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta Bersama.

Sehingga sangat tidak benar jika Penggugat Rekonpensi meminta setengah aset yang saat ini ada pada Tergugat Rekonpensi, akan tetapi tidak membagi aset harta Bersama yang berada di bawah kekuasaan Penggugat Rekonpensi;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa harta benda selama perkawinan menjadi harta Bersama. Sehingga Tergugat Rekonpensi meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk ditetapkan sebagai Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, yaitu sebagai berikut:

a. Tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 19 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Bapak XXXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(Almh).

b. Tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan XXXXXXXXXXXX, XXXXXX, dengan luas 182 m², atas nama Sri XXXXXXXXXXXXsih. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui nomor Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi;

c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Canden, Kec. XXXXX, Kab. XXXXXX, D.I. XXXXXXXXXXXX;

d. Emas sejumlah ± 100 Gram yang diniatkan oleh Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai tabungan jangka Panjang, dengan mengingat harga emas lebih stabil dan cenderung selalu meningkat.

e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
- Merek : Toyota
- Tipe : Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD)
- Tahun pembuatan : 2019
- Warna : Hitam Metalik
- Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
- Nomor Mesin : 2GDC642884
- Nama pemilik : Sri XXXXXXXXXXXXsih

f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AD 7943 SE
- Merek : Honda
- Tipe : CIVIC FDI 1.8 AT
- Tahun pembuatan : 2009
- Warna : Hitam Mutiara

Halaman 20 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

11. Bahwa tuntutan dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terkait harta bersama sangat tidak berimbang, mengingat dalam hal ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang bekerja mencari nafkah dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perlu untuk diketahui bersama, jika semua harta yang timbul selama pernikahan tersebut diperoleh dari usaha dan kerja keras Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Walaupun demikian, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyadari hak dan kewajiban yang timbul dari akibat perceraian, sehingga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam memutuskan dengan adil;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta Bersama yang telah Tergugat Rekonpensi uraikan pada posita poin 9 diatas.

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat Rekonpensi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, mempertimbangkan, mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (SRI XXXXXXXXXXXXXSIH Binti HADISUMARTO / NGADINO)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI

Halaman 21 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan Pengugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan nafkah yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar:

- **Nafkah Madhiyah** (terhutang) mulai bulan Januari 2024 s/d Maret 2024 atau 8 (delapan) bulan sebesar: Rp.1.000.000,- x 8 bulan = **Rp.8.000.000,-**
- **Nafkah Mut'ah** (Vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar: **Rp.2.500.000,-**
- **Nafkah Iddah** (Vide Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sebesar: Rp.1.000.000,- x 3 bulan = **Rp.3.000.000,-**

Sehingga total dari Nafkah *Madhiyah*, *Mut'ah*, dan Nafkah *Iddah* adalah sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah)**;

4. Menetapkan secara hukum harta Bersama berupa:
 - a. Tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Bapak Xxxxxxxxxxxx
 - Timur : Parit
 - Barat : Parit dan Jalan Kampung
 - Selatan : Ibu Xxxxxxxxxxxx(Almh).
 - b. Tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dengan luas 182 m², atas nama Sri Xxxxxxxxxxxxsih. Bahwa Tergugat tidak mengetahui nomor sertipikat hak milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi;

Halaman 22 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Canden, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;
- d. Emas sejumlah \pm 100 Gram yang diniatkan oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagai tabungan jangka Panjang, dengan mengingat harga emas lebih stabil dan cenderung semeningkat.
- e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:
- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
 - Merek : Toyota
 - Tipe : Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD),
 - Tahun pembuatan : 2019
 - warna : Hitam Metalik
 - Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
 - Nomor Mesin : 2GDC642884
 - Nama pemilik : Sri xxxxxxxxxxxxsih
- f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:
- Nomor Polisi : AD 7943 SE
 - Merek : Honda
 - Tipe : CIVIC FDI 1.8 AT
 - Tahun pembuatan : 2009
 - Warna : Hitam Mutiara
 - Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

Merupakan **Harta Bersama**.

5. Menetapkan seluruh harta bersama (harta gono-gini) tersebut dibagi kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi secara adil menurut Undang-undang yaitu **masing-masing separuh/setengah bagian**;

6. **Menghukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonsensi Tergugat Rekonsensi poin **10 huruf a,b,c,d,e dan f** kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi secara sukarela, apabila

Halaman 23 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau, maka dengan cara dijual lelang didepan umum, yang biayanya ditanggung bersama oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Memerintahkan secara hukum kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi Putusan dalam perkara ini;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas replik Konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut;

A. DUPLIK DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Duplik Termohon Kompensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Kompensi Termohon.
3. Bahwa pada point 3 dalam Replik Pemohon adalah Tidak Benar karena pada faktanya antara Pemohon dan Termohon berkomunikasi berjalan baik-baik saja. Bahkan Pemohon pada Desember 2023 masih merayakan Ulang Tahun Termohon. Pemohon dan Termohon masih jalan-jalan bersama dan merayakan malam tahun baru 2024 bersama termasuk masih melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa point 4 dalam Replik Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada. Faktanya setiap kali melakukan Program Kehamilan hanya berjalan setengahnya saja karena Pemohon sibuk dengan seringnya ikut turnamen olahraga voli. Termohon yang selama ini mengajak Pemohon untuk melakukan program kehamilan sebagai bentuk ikhtiar akan tetapi setiap diajak kembali oleh Termohon, Pemohon

Halaman 24 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



tidak berkenan dan selalu mencari alasan agar tidak ikut program kehamilan.

5. Bahwa point 5 a-c dalam Replik Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah

a. Keluarga dari Pihak Termohon baik Ibu Termohon dan Saudara Termohon tidak pernah ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Selama pernikahan \pm 10 tahun Pemohon dan Termohon tinggal hanya berdua saja dalam satu rumah. Dimana antara Pemohon dan Termohon, ibu, dan saudara yang lain tinggal di rumah yang berbeda. Keluarga Termohon tidak pernah menyalahkan Pemohon sama sekali karena belum dikaruniai momongan, Keluarga Termohon sangat menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT, karena Kakak Kandung Termohon juga belum dikarunia anak, maka tidak mungkin keluarga Termohon menyalahkan Pemohon. Keluarga Termohon hanya menengahi dan meminta kepada Pemohon untuk memikirkan kembali atas keputusan untuk bercerai.

b. Permasalahan keluarga tidak pernah disebarluaskan oleh Termohon dan keluarga Termohon. Hanya keluarga inti saja yang mengetahui kepergian Pemohon dari rumah, hingga pada tanggal 05 April 2024 Pemohon datang ke rumah secara tiba-tiba untuk mengambil barang milik Pemohon dan berniat mengambil Sertipikat Tanah yang ada di rumah. Hal ini secara langsung atau tidak langsung telah terlihat oleh masyarakat sekitar terlebih Pemohon telah meninggalkan rumah sejak tanggal 09 Januari 2024, Termohon tidak tahu jika masyarakat sekitar akan membicarakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon di belakang.

c. Bahwa faktanya keluarga inti Termohon tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon ataupun menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan. Hingga pada tanggal **09 Januari 2024 Pemohon meninggalkan rumah secara tiba-tiba dengan membawa aset-aset bersama**

Halaman 25 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



berupa 2 BPKB Mobil (1 unit Mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1049 JJ dan 1 Unit Mobil Honda CIVIC FDI 1.8 AT dengan Plat Nomor: AD 7943 SE) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14494/xxxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX tanpa sepengetahuan Termohon. Pemohon yang meninggalkan rumah secara tiba-tiba membuat Termohon khawatir sehingga meminta tolong kepada keluarga inti. Keluarga Termohon hanya meminta Pemohon untuk pulang dan menyelesaikan apabila ada permasalahan keluarga. Dan pada tanggal 14 Januari 2024 Pemohon datang ke rumah Termohon untuk memasrahkan Termohon kepada keluarganya dan keluarga Termohon hanya berusaha menengahi agar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bisa utuh kembali.

6. Bahwa point 7 dalam Replik Pemohon, Termohon telah berusaha untuk tetap berkomunikasi namun adanya pembatasan dari Pemohon secara tidak langsung diakui oleh Pemohon sehingga tidak adanya kelancaran dalam berkomunikasi.

7. Bahwa pada poin 8 dalam Replik Pemohon tidak semua benar, yang benar sebagai berikut:

a. Akses untuk perpanjangan dari awal usaha bersama Pangkalan Gas atas kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohonlah yang akan mengurus administrasinya. Kerjasama Pangkalan Gas tersebut telah diperbarui oleh Termohon dan diperpanjang per 1 tahunan. Sedangkan modal yang menurut Pemohon adalah sepenuhnya dari Pemohon hal tersebut perlu diketahui kembali yang mana harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta gono gini antara Pemohon dan Termohon. Untuk itu modal yang diberikan Pemohon adalah harta gono gini.

b. Bahwa terkait penjualan mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1049 JJ yang telah diakui oleh Pemohon, merupakan harta bersama yang telah dijual dengan hasil penjualannya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon selaku isteri.

Halaman 26 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Termohon tidak mengetahui berapa hasil penjualan mobil tersebut dan digunakan untuk apa saja. Jika untuk maintenance 2 mobil yaitu mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1671 PJ dan mobil pribadi Pemohon yaitu mobil Honda CIVIC FDI 1.8 AT dengan Plat Nomor: AD 7943 SE harusnya didiskusikan terlebih dahulu dengan Termohon karena mobil yang dijual merupakan harta bersama. Selain itu ada Surat Perjanjian Invest Persewaan Mobil antara Pemohon selaku Pihak Pertama dengan Rental mobil (ADIPATI Transport) selaku PIHAK KEDUA yang mana pada intinya pada Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

1. **PIHAK PERTAMA** telah memberikan perlindungan asuransi ALL-RISK,
2. Perpanjangan STNK pertahun ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Perawatan, penggantian oli, filter oli dan sparepart ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Penggantian ban ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**

Dalam hal ini cukup terang dan jelas bahwa jika memerlukan maintenance dapat diajukan kepada PIHAK KEDUA (ADIPATI Transport) untuk semua yang direntalkan oleh Pemohon termasuk Unit Mobil Innova Plat Nomor: AB 1671 PJ. Berdasar hal tersebut diatas, membuktikan bahwa pernyataan Pemohon tidaklah benar mengenai hasil penjualan 1 Unit Mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1049 JJ untuk biaya maintenance 2 mobil. Sehingga dengan demikian apabila Pemohon mendalilkan menjual Mobil Kijang Innova untuk biaya maintenance mobil lainnya, adalah suatu hal yang sangat mengada-ada.

Bahwa dalam replik Pemohon ini, Pemohon menyadari dengan merentalkan mobil merupakan salah satu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun tidak menyadari jika menjual salah satu 1 unit mobil Innova dengan Plat Nomor: AB 1049 JJ akan mengurangi pendapatan dan mengganggu keuangan keluarga karena mobil tersebut masih sangat produktif untuk dijadikan mobil rental.

Halaman 27 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon mengambil Mobil Innova Plat Nomor: AB 1671 PJ di Perusahaan rental pada Bulan April 2024. Sedangkan Pemohon meninggalkan rumah pada tanggal 09 Januari 2024. Hasil dari mobil yang direntalkan tersebut masih diberikan oleh Perusahaan rental mobil melalui transfer kepada Pemohon sampai Bulan Maret 2024. Sedangkan Termohon mengambil mobil Innova Plat Nomor: AB 1671 PJ pada Bulan April 2024 dikarenakan merasa khawatir apabila Mobil Innova Plat Nomor: AB 1671 PJ juga akan dijual Pemohon, sehingga Termohon berusaha untuk mengamankannya.. sehingga dengan demikian sumber penghasilan Pemohon adalah Gaji dari PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI, rental mobil dan menjadi atlet voli hingga saat ini masih aktif.

8. Bahwa pada poin 9 tidaklah benar. Tentu gaji Pemohon sebagai Pegawai PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI mengikuti UMR yaitu UMR Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.158.248,- (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sedangkan UMR Bekasi pada tahun ini 2024 naik menjadi Sebesar Rp. 5.343.430; (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

B. REPLIK DALAM REKONPENS

1. Bahwa Replik dalam Rekonpensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi Termohon.
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonpensi, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi.
3. Bahwa terhadap Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi pada point 6, memang benar Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama Point 2 menyempurnakan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA No. 07 Tahun 2012 Angka 16 yang bunyinya sebagai berikut: "Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak."

Halaman 28 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.BT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi akan menyampaikan pendapatan suami / Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Sebagai Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi sebesar Rp. 2.532.713,- (dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) yang pada sebenarnya Gaji UMR Bekasi Tahun 2023 sebesar Rp. 5.158.248,- (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dan UMR Bekasi pada tahun ini, 2024 Sebesar Rp. 5.343.430; (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Tentunya perusahaan PDAM akan mengikuti dan mematuhi UMR Bekasi,
 - b. Hasil dari merentalkan mobil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada setiap bulannya yang langsung masuk ke rekening Tergugat Rekonpensi.
 - c. Honor dari bermain Bola Voli namun tarifnya tidak bisa ditentukan.
 - d. Bahwa sehingga dengan demikian penghasilan Tergugat Rekonpensi kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada setiap bulannya belum ditambah dari honor main Bola Voli.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi selama ini diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonpensi rata-rata Rp. 10.000.000,- pada setiap bulannya.
5. Bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas, maka patutlah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi memberikan atas Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah, Nafkah Madhiyah/terhutang sejak Bulan Januari 2024 - Agustus 2024 atau sekira 8 bulan lamanya kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi yaitu sebesar:

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi:

- a. Mut'ah Rp. 100.000.000,-x1 kali = Rp. 100.000.000,-
- b. Nafkah Iddah Sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan= Rp. 30.000.000,-
- c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, kesehatan, pangan, dan

Halaman 29 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal/papan: Sebesar Rp. 10.000.000,- x 8 bulan = Rp. 80.000.000,-

Jumlah = Rp. 210.000.000,-

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta juta rupiah).

6. Bahwa terhadap Point 7 Jawaban Rekonpensi, memang benar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak pernah membahas mengenai harta bersama namun demikian, sebelum Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah, **Tergugat Rekonpensi telah membawa:**

a. 1 Unit Mobil Toyota Innova GMT Diesel Warna Hitam, tahun Pembuatan 2017 dengan Plat Nomor AB 1049 JJ atas nama XXXXXXXXXXXX (yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi pada sekira Akhir Januari 2024 tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan Penggugat Rekonpensi sebagai istri).

b. 1 Unit Mobil Honda Civic FDI 1,8 AT Warna Hitam Mutiara, Tahun Pembuatan 2009 dengan Plat Nomor AD 7943 SE atas nama Dedif Sri Wahyono.

c. 1 bidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor: 14494/xxxxxxxxxxx, NOP 34.02.140.002.023.0008.0 Desa Timbul Harjo SPPT PBB No. 5264/15213 yang dahulu atas nama Waliyem Dusun Jomblang RT.014 RW. 05, Timbul Harjo, xxxxx, xxxxxx seluas 250 m2 dan telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX.

d. Uang yang ditransfer pada sekira tanggal 30-31 Desember 2023, oleh Penggugat Rekonpensi atas permintaan Tergugat Rekonpensi ke Rekening Bank BCA No. Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi) sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa terhadap Point 8 Jawaban Rekonpensi, adalah tidak benar dan justru sangat mengada-ada, bahwa uang yang diminta oleh Tergugat Rekonpensi agar di transfer Penggugat Rekonpensi ke Rekening Bank BCA No. Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh

Halaman 30 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah), yang mana telah di transfer oleh Penggugat Rekonpensi dari tanggal 30-31 Desember 2023, selanjutnya Pihak Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi pada Tanggal 9 Januari 2024, dan mulai sejak saat itu Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang. Bahwa uang yang telah ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 65.000.00,00 (enam puluh lima juta rupiah) belum pernah di transfer balik kepada Penggugat Rekonpensi ataupun diberikan dalam bentuk nafkah barang ataupun nafkah lainnya oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.

8. Bahwa terhadap Point 9-10 Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi, mengenai harta bersama yang **dibawa oleh Penggugat Rekonpensi:**

a. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 19/11/2018, terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tercatat XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah dibalik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Bp. XXXXXXXXXXX

Timur : Parit

Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung

Selatan : Ibu XXXXXXXXXXX(almh)

(Bahwa tanah tersebut diatas pada awalnya adalah berupa satu bidang tanah milik 2 bersaudara kandung Ny. Walijah dan Ny Waliyem yang telah dibeli semuanya oleh Tergugat Rekonpensi dan dipecah menjadi 2 sertifikat sama luas dengan nama XXXXXXXXXXX, yang mana SHM yang dahulu atas nama Waliyem telah di bawa oleh Tergugat Rekonpensi sampai sekarang). (Bukti akan diajukan pada sidang pembuktian).

b. 1 Unit Pangkalan Tabung Gas yang menempati bangunan milik Ibu

Halaman 31 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Penggugat Rekonpensi di Dusun Manding, yang dibuka awal tahun 2023. Bahwa penghasilan dari jual Gas sebagai berikut:

- harga pembelian sesuai kontrak di pathok Rp. 14.000,-/tabung

harga jual tertinggi sesuai kontrak Rp. 15.500,-/ tabung
jatah dari supplier maksimal 320 tabung/bulan

laba Rp. 1.500,-/tabung X 320 tabung = Rp. 480.000,-/ bulan

Bahwa berdasarkan pathok harga beli dan harga jual serta jatah perbulannya, maka penghasilan dari penjualan Gas adalah= Rp. 480.000,-/bulan. Bahwa uang hasil penjualan Gas tersebut masih dikurangi untuk membayar Listrik rumah tempat untuk pangkalan.

(Bukti akan diajukan pada sidang pembuktian).

c. Emas seberat 39,9 Gram adalah sebagai **mahar/mas kawin** pada waktu pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, selebihnya sekira 30 Gram dengan Kadar 10 Karat adalah **hadiah-hadiah** pada saat Penggugat Rekonpensi ulang tahun termasuk **hadiah ulang tahun** pada Desember 2023 yang dirayakan dengan Tergugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya cenderung mengada-ada dengan berat Emas 100 Gram yang senyatanya tidak ada seberat tersebut yang didalilkan. **Berdasarkan hal tersebut diatas, Emas seberat 69,9 Gram yang di miliki Penggugat Rekonpensi adalah Mas kawin Perkawinan dan Hadiah Ulang Tahun.** (Bukti akan diajukan pada sidang pembuktian).

d. 1 Unit Mobil Toyota Kijang Innova 24 GAT Diesel Warna Hitam Metalik, tahun Pembuatan 2019 dengan Plat Nomor AB 1671 PJ atas nama Sri Xxxxxxxxxxxxxs.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka masih ada harta bersama yang dibagi namun belum seimbang nilainya dari yang di bawa Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, dengan demikian sah dan layak apabila Penggugat Rekonpensi mengajukan pembagian Harta Bersama yang dibawa/dikuasai Tergugat Rekonpensi yakni:

- a. Benda bergerak/benda tidak tetap:1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara,
Nomor Polisi: AD 7943 SE atas nama waktu pembelian
XXXXXXXXXXXX **untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian
yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi
dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi.**

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon
Konpensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama
XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi) sejumlah
Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua)
masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat
Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/
Pemohon Konpensi. **Sehingga hak Penggugat Rekonpensi/
Termohon Konpensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak
Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh
delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor:
11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Dusun
Dagan, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tercatat
atas nama XXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada
tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama
atas nama XXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. xxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu xxxxxxxxxxx(Almh)

**Untuk di balik nama atas nama Penggugat Rekonpensi/ Termohon
Konpensi.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon
Konpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan
memutus dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 33 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Duplik Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menerima Replik Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah, kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar:

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi:

- | | |
|--|-------------------|
| a. Mut'ah Rp 100.000.000,- x 1 kali | = Rp100.000.000,- |
| b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan | = Rp 30.000.000,- |
| c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, kesehatan, pangan dan tempat tinggal/ papan: | = Rp 80.000.000,- |

Sebesar Rp 10.000.000,- x 8 bulan

Jumlah

Rp210.000.000,-

Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar Rp 210.000.000,-

(dua ratus sepuluh juta rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa:

a. Benda bergerak/benda tidak tetap: 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor Polisi: AD 7943 SE. atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi) sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon

Halaman 34 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi. Sehingga hak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. xxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu xxxxxxxxxxx(Almh)

Untuk di balik nama atas nama Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi

5. Menetapkan Emas seberat 39,9 Gram yang merupakan mahar pernikahan dan selebihnya sekira 30 Gram adalah hadiah-hadiah ulang tahun menjadi hak dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

A. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam Konvensi secara mutatis berlaku dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa terhadap Poin 3 huruf a-d dalam Replik Rekonvensi Termohon tidak benar, yang benar adalah:

Halaman 35 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



a. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang berstatus sebagai Calon Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi hanya mendapatkan gaji berkisar antara Rp.2.548.713,- (*dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) sampai Rp.2.766.713,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*). Bukti akan diajukan pada saat sidang pembuktian;

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak lagi menerima uang dari hasil merentalkan mobil sejak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengambil mobil tersebut pada bulan April 2024;

c. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) sampai Rp.17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*) pada setiap bulannya **sangat tidak berdasar dan terkesan mengada-ada**, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang hanya Calon Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi memiliki gaji sebesar Rp.2.766.713,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) dan sudah tidak lagi mendapatkan uang dari hasil merentalkan mobil, sehingga pendapatan pasti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap bulannya hanya dari gaji PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan tegas menolak dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Poin 4 dalam Replik Rekonvensi Termohon, yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini memberikan nafkah sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Bahwa pada faktanya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) sampai dengan Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*), Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup memberikan nafkah dengan sejumlah tersebut dikarenakan sebelumnya masih melakukan kerjasama dengan rental mobil, akan tetapi setelah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengambil mobil

Halaman 36 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga sekarang pendapatan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.2.766.713,- (*dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*);

Sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah sebesar **Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam QS: Al-Baqoroh ayat 241 ***“kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah di berikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”*** Kemudian dijelaskan pula dalam QS:Ath-Talaq ayat 6 dan 7 yang pada pokoknya menerangkan ***“bahwa seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya namun sesuai dengan kemampuannya.”*** Yang selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 ayat 2 ***“bahwa suami wajib melindungi istrinya dan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*** Dan sebagai mana kami kutip dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa ***“besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”***

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.

Sehingga apabila kita cermati dan dikaitkan dengan ketentuan diatas maka tolak ukur suami wajib memberikan nafkah mut’ah adalah secara **SUKARELA DAN TIDAK BISA DENGAN PERMINTAAN DARI PENGUGAT REKONVENSI, NAMUN LEBIH DIDASARKAN KEPADA**



KEMAMPUAN DAN KONDISI PEREKONOMIAN TERGUGAT REKONVENSII/PEMOHON KONVENSI.

Bahwa jika berdasarkan pendapatan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang disetiap bulannya **hanya bersumber dari gaji Calon Pegawai PDAM TIRTA BHAGASASI BEKASI sebesar Rp.2.766.713,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)**, sangat tidak mungkin jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus memberikan Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah dengan total sebesar Rp.210.000.000 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).

Sehingga kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar:

a. Nafkah Madhiyah (terhutang) mulai bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024 atau 8 (delapan) bulan sebesar: Rp.1.000.000,- x 8 bulan = **Rp.8.000.000,-**

b. Nafkah Mut'ah (*Vide* Pasal 149 huruf (a) *jo.* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar: **Rp.2.500.000,-**

c. Nafkah Iddah (*Vide* Pasal 149 huruf (b) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berupa: Rp.1.000.000,- x 3 bulan = **Rp.3.000.000,-**

Sehingga total dari Nafkah Madhiyah, Mut'ah, dan Nafkah Iddah adalah sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah)**;

6. Bahwa terkait Poin 6 Replik Rekonvensi Termohon sangat tidak berdasarkan, karena **membawa bukan berarti membagi harta tersebut**, itu merupakan 2 (dua) hal yang berbeda, bahwa terkait:

a. Bahwa Tergugat Rekonvensi terpaksa menjual 1 unit Mobil Toyota Innova GMT Diesel Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2017 dengan Plat Nomor AB 1049 JJ atas nama Xxxxxxxxxxx, untuk keperluan Maintenance rutin mobil Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD), Nomor Polisi AB 1671 PJ yang direntalkan, dan mobil Pribadi Tergugat Rekonvensi yaitu CIVIC FDI 1.8 AT dengan nomor polisi AD 7943 SE. Tergugat Rekonvensi melakukan hal tersebut untuk kepentingan keluarga, Tergugat Rekonvensi tidak mau menggunakan uang gaji,



karena akan mengganggu keuangan keluarga, disamping itu Maintenance 2 (dua) mobil memerlukan biaya yang banyak.

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi emang dalam kesehariannya selalu menggunakan mobil CIVIC FDI 1.8 AT dengan nomor polisi AD 7943 SE, untuk aktifitas sehari-hari.

c. Bahwa terkait sejumlah uang sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sudah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa terkait Poin 7 dalam Replik Rekonvensi Termohon perlu untuk diketahui bersama, uang sejumlah Rp.65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) merupakan hasil dari kerja keras Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menikmati hasil dari jerih payahnya dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik keperluan keluarga, maupun kebutuhan pribadi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

8. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada Poin 8 dan 9 dalam Replik Rekonvensi Termohon terkait harta bersama tidak seluruhnya diuraikan secara benar dan lengkap, karena pada faktanya harta bersama antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bapak Xxxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu Xxxxxxxxxxxx(Almh).

b. 1 (satu) bidang tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dengan luas 182 m², atas nama Sri Xxxxxxxxxxxxxsiah. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;

c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Canden, Kec. XXXXX, Kab. XXXXXX, D.I. XXXXXXXXXXXX;

d. Emas sejumlah \pm 100 Gram yang diniatkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tabungan jangka Panjang, dengan mengingat harga emas lebih stabil dan cenderung selalu meningkat. Bahwa terkait emas yang menjadi mahar, ada beberapa yang sudah dijual, dan pada saat Tergugat mendapatkan penghasilan tambahan dari voli, Penggugat membelikan emas sebagai tabungan jangka Panjang.

e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
- Merek : Toyota
- Tipe :Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD)
- Tahun pembuatan : 2019
- Warna : Hitam Metalik
- Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
- Nomor Mesin : 2GDC642884
- Nama pemilik : Sri XXXXXXXXXXXXXsih

f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AD 7943 SE
- Merek : Honda
- Tipe :CIVIC FDI 1.8 AT
- Tahun pembuatan : 2009
- Warna : Hitam Mutiara
- Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

9. Bahwa terhadap Poin 3 atau yang seharusnya 9 setelah Poin 8 dalam Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang mengatakan bahwa masih ada harta bersama yang dibagi namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merasa belum menerima

Halaman 40 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



secara seimbang nilai harta bersama dan meminta salah satu aset harta bersama agar di balik nama atas nama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi keberatan dan sangat prihatin atas sikap dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang terkesan seolah-olah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ingin menguasai semua aset harta bersama yang mana semua itu didapat dari hasil kerja keras dan jerih payah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak bekerja;

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang telah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi uraikan pada Poin 8 diatas;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, mempertimbangkan, mengadili dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (SRI XXXXXXXXXXXXXSIH Binti HADISUMARTO / NGADINO);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Jawaban Rekopensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan nafkah yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar:
 - a. **Nafkah Madhiyah** (terhutang) mulai bulan Januari 2024 s/d Agustus 2024 atau 8 (delapan) bulan sebesar: Rp.1.000.000,- x 8 bulan = **Rp.8.000.000,-**
 - b. **Nafkah Mut'ah** (Vide Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebesar: **Rp.2.500.000,-**
 - c. **Nafkah Iddah** (Vide Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berupa: Rp.1.000.000,- x 3 bulan = **Rp.3.000.000,-**
Sehingga total dari Nafkah Madhiyah, Mut'ah, dan Nafkah Iddah adalah sebesar **Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah);**
4. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Bapak Xxxxxxxxxxxx
 - Timur : Parit
 - Barat : Parit dan Jalan Kampung
 - Selatan : Ibu Xxxxxxxxxxxx(Almh).
 - b. 1 (satu) bidang tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dengan luas 182 m², atas nama Sri Xxxxxxxxxxxxsih. Bahwa tergugat tidak mengetahui nomor sertipikat hak milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;
 - c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di Xxxxxxxxxxxx, Canden, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;

Halaman 42 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Emas sejumlah ± 100 Gram.
- e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:
 - Nomor Polisi : AB 1671 PJ
 - Merek : Toyota
 - Tipe :Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD),
 - Tahun pembuatan :2019
 - warna : Hitam Metalik
 - Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
 - Nomor Mesin : 2GDC642884
 - Nama pemilik : Sri XXXXXXXXXXXXsih
- f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:
 - Nomor Polisi : AD 7943 SE
 - Merek : Honda
 - Tipe :CIVIC FDI 1.8 AT
 - Tahun pembuatan :2009
 - Warna : Hitam Mutiara
 - Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

Merupakan **Harta Bersama**

5. Menetapkan terhadap Harta Bersama, Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama.

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 43 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/011/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama SRI XXXXXXXXXXXXSIH, yang dikeluarkan oleh Dirlantas Kapolda D.I. xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Footokopi Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon Nomor Perkara 434/Pdt.G/2024/PA.Btl. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji periode Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja SDM PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji periode Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja SDM PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji periode Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Unit Kerja SDM PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah Pemilik bengkel langganan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sering ke bengkel saksi untuk servis kaki-kaki mobil honda civic, mobil tahun 2008-2009;
 - Bahwa, dalam tahun 2024 ini, Pemohon sudah 4 (empat) kali ke bengkel saksi, terakhir bulan Agustus kemarin;
 - Bahwa, mobil Civic Pemohon sekali service rata-rata menghabiskan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena mobil Pemohon termasuk mobil modifan dan bentuk kaki-kaknya ceper, sehingga biaya servisnya lebih mahal dibanding mobil normal yang bukan modifan;
2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di xxxx Rt 02 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut cerita Pemohon disebabkan karena belum dikaruniai keturunan dan Pemohon pernah berkata kepada saksi akan menceraikan Termohon;

Halaman 45 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di PDAM Kota Bekasi sebagai pegawai kontrak atlet, di bagian distribusi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa gaji Pemohon, namun saksi yang juga bekerja di PDAM xxxxxx di bagian produksi mempunyai gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah ditambah tunjangan menjadi sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Pemohon dan Termohon adalah mobil innova dan tanah yang terletak di Desa Jomblang, RT 06 xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai mobil innova tersebut, setahu saksi mobil tersebut dititipkan di tempat rental milik orang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli Pemohon dan Termohon pada saat setelah menikah, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon mengunjungi tanah tersebut karena tanah tersebut berada di dekat rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon sudah tidak bermain voli lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa mobil innova yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai mobil Civic atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak aktif bermain volley sejak akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masuk klub Nusantara cup atau tidak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2023 saksi sudah tidak melihat mobil innova milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 46 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/01/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 20 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 40751/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13110 atas nama Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Perjanjian Invest Persewaan Mobil, yang dikeluarkan oleh Adipati Transport. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-06827519 atas nama Sri Xxxxxxxxxxxxxs, yang dikeluarkan oleh Dirlantas

Halaman 47 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolda DIY. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi dari Fotokopi foto Pemohon dengan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Perjanjian Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 455781918300007 dan laporan penjualan dari bulan Maret 2024 sampai Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi bukti transfer ke rekening atas nama Xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.10;

11. Fotokopi percakapan Pemohon dengan pemilik rental mobil melalui aplikasi whatsapp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.11;

12. Fotokopi percakapan Pemohon dengan makelar mobil. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah minimum Kabupaten/kota Di daerah Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.13;

14. Fotokopi screenshot berita wikipedia terkait Piala Nusantara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.14;

15. Fotokopi screenshot berita Piala Kapolri 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor 9820002291-SKL-001 tanggal 21 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 48 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.16;

17. Fotokopi dari screenshot bukti transfer dari hasil rental mobil Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.17;

18. Fotokopi dari screenshot dari akun grazia ban. fotokopi screenshot berita wikipedia terkait Piala Nusantara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.18;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx Rt 02 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak 09 Januari tahun 2024, Pemohon pergi dengan pamit kepada Termohon untuk bertanding voly ke Kalimantan namun ternyata tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama;



- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Termohon disebabkan Termohon menginginkan untuk program hamil hingga memiliki anak, namun Pemohon tidak mau;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah kediaman bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ikut Klub voly sejak dulu, dan bermain pada pertandingan di Sea games, pro liga, hingga bertanding ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon juga bekerja di PDAM Bekasi dengan jalur atlet sebagai pegawai kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai atlet professional Pemohon bisa mendapatkan penghasilan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, dan saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon sebagai pegawai kontrak PDAM Bekasi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa dua buah mobil innova, yaitu innova tahun 2017 dan innova tahun 2019, satu mobil civic yang dibeli tahun 2022 dan satu bidang sawah yang dibeli tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi mobil innova tahun 2017 sudah dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, yang menurut cerita dari pemilik rental mobil mobil tersebut laku terjual Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Mobil civicnya saat ini dibawa oleh Pemohon, sedangkan untuk mobil innova tahun 2019 nya, belum lama ini diambil oleh Termohon dari tempat persewaan mobil karena

Halaman 50 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir diambil Pemohon untuk dijual tanpa sepengetahuan Termohon seperti mobil innova sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui letak sawah Pemohon dan Termohon karena saksi juga ikut mengantarkan proses pembeliannya di kantor notaris. Sawah tersebut terletak di Jomblang, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas tanah 500 m², dengan batas-batas sebelah utara sawah, Selatan sawah, timur sawah dan sebelah barat jalan kampung;

- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon dan Termohon dari tempat penitipan rental mobil, satu unit mobil dibayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon juga memiliki usaha tabung gas yang terletak di Manding, dengan system kontrak dan saat ini dikelola oleh Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kebiasaan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon pada saat sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- Bahwa setahu saksi terhadap kerusakan mobil yang direntalkan oleh Pemohon dan Termohon menjadi tanggungan pihak pemilik rental;

- Bahwa setahu saksi sawah yang terletak di Jomblang, Timbulharjo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dibagi menjadi 2 (dua) sertifikat, keduanya atas nama Pemohon, satu SHM dibawa Pemohon dan satunya lagi dibawa Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon masih aktif sebagai atlet voly, di bulan Oktober ini Pemohon bermain dalam Piala Kapolri;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai atlet setiap bulan menerima gaji sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi Innova tahun 2017 milik Pemohon dan Termohon telah dijual sebelum bulan Januari tahun 2024;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sawah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di daerah Bulus, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx;

Halaman 51 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 4, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon, rumah saksi bersebelahan dengan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx Rt 02 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon sudah tidak terlihat di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemain voly professional, mempunyai usaha rental dan memelihara burung dara kolongan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermain burung dara di beberapa kompetisi di luar daerah, setiap menang Pemohon mendapatkan hadiah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hingga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sejak Pemohon pergi, saksi tidak pernah lagi melihat mobil Civic Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil Innova milik Pemohon dan Termohon, namun beberapa waktu ini sudah tidak pernah melihat lagi;

Halaman 52 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon juga bekerja sebagai pegawai pada PDAM Bekasi, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu kandung Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sawah di daerah Jomblang, xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon hingga saat ini masih mengikuti turnamen atau tidak;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ternak burung dara kolongan Pemohon berada di belakang rumah orang tua Termohon dan setelah Pemohon pergi tidak ada yang merawat burung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Pemohon dan termohon yang berada di Bulus xxxxxx;

Bahwa atas permintaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek-obyek yang disengketakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana telah tercatat lengkap di Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Halaman 53 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama xxxxxx yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun

Halaman 54 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan mediator Kurniawan Prihandoko, S.H., CM mediator non Hakim di Pengadilan Agama xxxxxx, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 04 September 2024 para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Persidangan secara Elektronik

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 55 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Januari tahun 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri yang rukun;

Dalil Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membantah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-jawab telah diperoleh dalil-dalil yang telah diakui oleh Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon istri sah Pemohon;
2. Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx, RT 002/RW 000, Kel. XXXXXXXXXXXX, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon adalah atlet Volley dan juga xxxxxxxx di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan belum adanya keturunan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik;
7. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Halaman 56 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Termohon selalu menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan dan keluarga Termohon juga ikut campur dan menyalahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil Termohon yang dibantah oleh Pemohon adalah dalil tentang Pemohon yang tidak mau diajak Termohon untuk berobat agar mendapatkan keturunan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun telah dinazzegele dengan meterai cukup dan isinya ternyata sama dengan bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Termohon dan pula telah dinazzegele

Halaman 57 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah orang dekat Pemohon maka hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan juga sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak kenal dengan Termohon dan tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedangkan saksi ke dua Pemohon hanya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar akhir tahun 2023 namun saksi tidak mengetahui sendiri tentang penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ditemukan alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon tentang Termohon dan keluarga Termohon selalu menyalahkan Pemohon karena belum dikaruniai keturunan, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 58 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban konvensinya, Termohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 berupa KTP Termohon dan Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 dan T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.3 terbukti Termohon mempunyai identitas sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, selain itu terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazeggel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah keluarga dan orang dekat Termohon maka hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Halaman 59 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak Januari 2024 sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon tersebut Termohon telah membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon menginginkan untuk program hamil hingga memiliki anak, namun Pemohon tidak mau, hanya saja pengetahuan saksi pertama tersebut hanya bersumber dari cerita Termohon, sedangkan saksi ke 2 Termohon tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan atau berpisahnya Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk memperkuat dalil Termohon tentang ketidakmauan Pemohon untuk diajak berobat oleh Termohon agar mendapatkan keturunan, sehingga dalil Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 9 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx Rt 02 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 60 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan belum adanya keturunan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai sekarang tanpa ada komunikasi yang baik;
6. Bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga dan mediator bersertifikat sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, karena Termohon merasa Pemohon memang sudah tidak ingin kembali kepada Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih dari 6 bulan dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk

Halaman 61 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

Halaman 62 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

dan juga SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama –1.b. ayat 2) yang kemudian disempurnakan dengan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang menjelaskan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 63 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

a. Mut'ah Rp 100.000.000,- x 1 kali = Rp100.000.000,

-

b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan

= Rp

30.000.000,-

c. Nafkah Madhiyah Meliputi nafkah sandang, kesehatan, pangan dan tempat tinggal/ papan:

Sebesar Rp 10.000.000,- x 8 bulan

= Rp

80.000.000,-

Jumlah

= Rp210.000.000,

-

(dua ratus sepuluh juta rupiah).

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

a. Benda bergerak/benda tidak tetap: 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor Polisi: AD 7943 SE. atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian

Halaman 64 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.

b. Uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi) sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi. Sehingga hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi Rp. 65.000.000,- : 2 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

c. Benda tidak bergerak/benda tetap berupa: 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, seluas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. xxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu xxxxxxxxxxx(Almh)

Untuk di serahkan dan di balik nama atas nama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang terangkum dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban Rekonvensi di dalam persidangan sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai mutah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan perintah agama yang tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang

Halaman 66 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama lebih kurang 10 tahun lengkap dengan suka dan dukanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.13, T.14 dan T.15 yang telah dinazzege dengan meterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13 berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah minimum Kabupaten/kota Di daerah Provinsi Jawa Barat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut bukanlah merupakan bukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar yang tertera dalam surat keputusan tersebut, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 dan T.15 yang telah dinazzege dengan meterai cukup, Majelis Hakim berpendapat terdapat bukti awal bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang atlet voli professional, bukti mana harus ditambah dengan bukti lain agar mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata hanya saksi pertama yang mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih aktif bermain voli sedangkan saksi ke 2 tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi masih aktif bermain voli atau tidak sampai sekarang, namun demikian para saksi mengetahui Tergugat

Halaman 67 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah atlet voli professional tetapi tidak mengetahui besaran honorinya;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya seorang saksi yang mengetahui Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih aktif bermain voli, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih mempunyai penghasilan dari bermain voli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penghasilannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa slip gaji yang telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebagai xxxxxxxx di PDAM Kabupaten Bekasi sebesar Rp.2.766.713,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dan adapun terkait penghasilan yang berasal dari rental 2 mobil Innova sebagaimana telah diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa penghasilan tersebut sudah tidak ada lagi karena satu mobil sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi sekitar bulan Januari 2024 dan satu mobil yang lain telah ditarik oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 10 tahun membangun rumah tangga lengkap dengan suka dan dukanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) $\times 3 =$ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Halaman 68 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz, sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat Rekonvensi yang hidup di wilayah Kabupaten xxxxxx Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau / nafkah terhutang selama 8 bulan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang telah menjadi fakta persidangan, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama 8 (delapan) bulan karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 – 34:
 - a. *Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;*
 - *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;*
 - *Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.*
 - b. *Kompilasi Hukum Islam Pasal 77, 80, 83, dan 84:*
 - *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
 - *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
 - *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
 - *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
 - *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;*
 - *Kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur bila istri nusyuz;*
 - *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;*
 - *Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;*

Halaman 70 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dan selama itu Penggugat Rekonvensi sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, sehingga menurut Majelis Hakim kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri tidak adil jika pemberiannya harus disamakan dengan ketika Penggugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya kepada suami secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kembali profil pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah setengah dari nilai nafkah iddah per bulan yakni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 8 (delapan) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3*

Halaman 71 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) Unit Mobil Merk: Honda, Tipe: CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Rakit: 2009, Warna: Hitam Mutiara, Nomor Polisi: AD 7943 SE. atas nama waktu pembelian XXXXXXXXXXXX untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek ini telah diadakan pemeriksaan setempat (descente), dalam pemeriksaan tersebut ditemukan satu unit mobil merk Honda tipe Civic FDI 1,8 AT, tahun rakit 2009 warna hitam mutiara, Nomor Polisi AD 1951 JN, atas nama **Dedif Sri Wahyono**, namun nomor polisi mobil tersebut mengalami penggantian setelah pajak lima tahunan, yang semula bernomor polisi AD 7943 SE menjadi bernomor polisi AD 1951 JN, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri di lokasi descente, yang selengkapnya telah tercatat di Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan jika mobil Honda Civic tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi 2 masing-masing mendapatkan setengah bagian, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan kebendaan, maka untuk menetapkan obyek tersebut adalah harta bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka harus ditemukan dahulu alas hak kepemilikan dari obyek barang tersebut; Dalam hukum kebendaan Majelis Hakim berpendapat kepemilikan atas suatu benda tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan kedua belah pihak;

Halaman 72 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti kepemilikan dari Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi atas mobil Civic yang semula bernomor polisi AD 7943 SE sekarang menjadi bernomor polisi AD 1951 JN sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, di dalam persidangan tidak diajukan bukti kepemilikan seperti BPKB atau kuitansi pembelian dari mobil Civic tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar mobil civic tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Rekonvensi) sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi menolaknya karena uang tersebut sudah dipergunakan untuk menutupi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa pentransferan uang sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan bukti surat T.10 berupa fotokopi print out m-transfer yang telah dinazzegegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim berpendapat benar terbukti Penggugat Rekonvensi telah mentransfer uang kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 dan 31 Desember 2023 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), hanya saja Penggugat Rekonvensi didalam posita gugatan rekonvensinya tidak menjelaskan uang sejumlah itu sebenarnya uang apa sehingga Penggugat Rekonvensi meminta uang tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 73 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kejelasan terkait uang tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m2 (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan Surat Ukur Nomor: 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018, terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx tercatat atas nama XXXXXXXXXXXX yang dahulu dibeli dari Ny. WALIJAH pada tanggal 23/12/ 2020 dan pada tanggal 03 Mei 2021 telah di balik nama atas nama XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bp. XXXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(Almh)

untuk di serahkan dan di balik nama atas nama Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konpensasi, di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mengakui obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan oleh karena itu Tergugat Rekonvensi meminta agar obyek tersebut dibagi 2 masing-masing mendapatkan setengah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara kedua pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil kepemilikan atas obyek tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 13110 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang telah dinastegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan pula tidak dibantah pihak lawan, Majelis Hakim berpendapat terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx nama pemegang haknya XXXXXXXXXXXX, hak kepemilikan obyek dalam Sertifikat Hak Milik tersebut diperoleh berdasarkan akta jual beli Nomor 205/2020 tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 74 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap obyek tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah ditemukan fakta bahwa obyek tersebut ada dan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, dengan batas-batas sesuai dengan yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa oleh karena obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx tersebut faktanya dibeli atau diperoleh pada tanggal 23 Desember 2020 (dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi), maka berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan fakta adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx diatas patut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta bersama berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi

Halaman 75 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hak bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban rekonvensi ternyata Tergugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan balik atas gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi (re rekonvensi) sebagai berikut:

1. Menetapkan secara hukum harta Bersama berupa:

a. Tanah yang terletak di Dusun Dagan, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxxx, seluas 238 m², dengan surat ukur Nomor 11148/xxxxxxxxxxx/2018 tertanggal 18/11/2018 atas nama Xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Bapak Xxxxxxxxxxxx
- Timur : Parit
- Barat : Parit dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu Xxxxxxxxxxxx(Almh).

b. Tanah persawahan yang terletak di Padukuhan Bulus, Kalurahan Xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, dengan luas 182 m², atas nama Sri Xxxxxxxxxxxxxsih. Bahwa tergugat tidak mengetahui nomor sertipikat hak milik atas tanah tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;

c. 1 unit usaha Pangkalan Tabung Gas yang yang dibuka pada tahun 2023, yang terletak di Xxxxxxxxxxxx, Camden, Kec. xxxxx, Kab. xxxxxx, D.I. xxxxxxxxxxx;

d. Emas sejumlah ± 100 Gram yang diniatkan oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai tabungan jangka Panjang, dengan mengingat harga emas lebih stabil dan cenderung semeningkat.

e. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AB 1671 PJ
- Merek : Toyota
- Tipe : Kijang Inova 24 GA/T(GUN122R MDTSYD),
- Tahun pembuatan : 2019

Halaman 76 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna : Hitam Metalik
- Nomor Rangka : MHFJB8EMOK1062394
- Nomor Mesin : 2GDC642884
- Nama pemilik : Sri XXXXXXXXXXXXXSih

f. 1 unit mobil dengan identitas kendaraan:

- Nomor Polisi : AD 7943 SE
- Merek : Honda
- Tipe : CIVIC FDI 1.8 AT
- Tahun pembuatan : 2009
- Warna : Hitam Mutiara
- Nama pemilik : Dedif Sri Wahyono

Merupakan **Harta Bersama**.

2. Menetapkan seluruh harta bersama (harta gono-gini) tersebut dibagi kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;

3. **Menghukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini sebagaimana tersebut dalam Jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi poin **10 huruf a,b,c,d,e dan f** kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara sukarela, apabila Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mau, maka dengan cara dijual lelang didepan umum, **yang biayanya ditanggung bersama oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian**;

4. Memerintahkan secara hukum kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi Putusan dalam perkara ini;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo Et Bono);

Halaman 77 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Menimbang, bahwa terhadap re rekonsvansi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvansi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan rekonsvansi yang tercantum dalam pasal 132 huruf a dan b HIR merupakan hak Termohon konvensi/Penggugat Rekonsvansi;
- b. Kalau ada hal-hal yang disampaikan Pemohon Konvensi sehubungan dengan gugatan balik (rekonsvansi) hanyalah merupakan jawaban/bantahan terhadap gugatan rekonsvansi saja;
- c. Bila Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsvansi mengajukan gugatan akibat dari adanya gugatan rekonsvansi berarti Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsvansi telah melakukan penambahan petitum terhadap permohonannya dan hal itu dinilai tidak sejalan dengan ketentuan pasal 127 Rv jo. Pasal 1900 BW, oleh karena itu **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Tergugat Rekonsvansi yang diajukan akibat dari gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tersebut diatas harus dikesampingkan, demikian juga terhadap hasil pemeriksaan setempat atas obyek yang dimintakan oleh Tergugat Rekonsvansi menjadi tidak relevan dengan perkara ini sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tambahan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi telah dikesampingkan, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan Tergugat Rekonsvansi untuk meneguhkan dalil-dalil tambahan tersebut dan atau alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi untuk memperkuat dalil bantahan yang berkaitan dengan petitum tambahan tersebut, dan juga terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pembacaan Putusan secara e-litigasi

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor

Halaman 78 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya pemeriksaan setempat (*descente*) yang timbul akibat dari adanya gugatan rekonvensi (*descente* I), maka biaya dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan biaya pemeriksaan setempat (*descente*) yang timbul dari permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas obyek-obyek yang termaktub dalam re rekonvensi (*descente* II), dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 79 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

2.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3 Nafkah madhiyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 8 (delapan) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menetapkan tanah sawah obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 13110/xxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXXXXXXX, luas 238 m² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) terletak di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

- Utara : Bp. XXXXXXXXXXXX
- Timur : Parit
- Barat : Parit Kecil dan Jalan Kampung
- Selatan : Ibu XXXXXXXXXXXX(Almh)

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bagian masing-masing mendapatkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam amar angka 3 dengan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan hak bagiannya masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang uang yang ditransfer oleh Penggugat Rekonvensi ke Rekening Bank BCA No Rek. 4451620180 atas nama XXXXXXXXXXXX (Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk di bagi 2 (dua) masing-masing dengan bagian yang sama antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yaitu Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.797.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
2. Membebaskan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya descente I sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Nur Syamsiah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fajar Fauzani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Nur Syamsiah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 81 dari 82 halaman, Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2024/PA.Btl



ttd

Fajar Fauzani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
d. Surat kuasa	:	Rp.	20.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	12.000,00
4. Pbt ke kalurahan	:	Rp.	300.000,00
5. Biaya Descente I	:	Rp.	1.300.000,00
6. Biaya Descente II	:	Rp.	1.300.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	3.097.000,00

(tiga juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah)